

CAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PREVENT TAX AVOIDANCE?

DAPATKAH GOOD CORPORATE GOVERNANCE MENCEGAH PENGHINDARAN PAJAK?

Tarisma Indri Ardianti¹, Cahyani Nuswandari²

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank, Semarang^{1,2}
tarismaindriardianti@mhs.unisbank.ac.id¹, cahyani@edu.unisbank.ac.id²

ABSTRACT

This study was conducted to examine the influence of audit quality, audit committee, independent commissioners, and institutional ownership on tax avoidance. A quantitative research method was employed. The research population consisted of 238 data points. The sampling technique used was purposive sampling, resulting in 188 data points that met the criteria. Outliers were identified, and 27 data points were removed, leaving 161 data points for testing. Data analysis techniques used in this research included descriptive statistics, classical assumption test, multiple linear regression analysis, model testing, and hypothesis testing. The result of the study that audit quality has a significant positive impact on tax avoidance, independent commissioners have a significant negative impact on tax avoidance, while the audit committee and institutional ownership do not have an impact on tax avoidance.

Keywords : *Audit Quality, Audit Committee, Independent Commissioners, Institutional Ownership, Tax Avoidance*

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas audit, komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian berjumlah 238 data. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan terdapat 188 data sesuai kriteria kemudian dilakukan outlier sebanyak 27 data sehingga data yang dilakukan pengujian berjumlah 161 data. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, pengujian model, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak, komisaris independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak, komite audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : Kualitas audit, komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, penghindaran pajak

PENDAHULUAN

Upaya negara agar mendapatkan penerimaan negara, salah satunya yaitu dengan memberlakukan pembayaran pajak. Adanya pemungutan pajak memberikan dampak yang baik bagi negara yaitu penerimaan terbesar yang

mencakup 2/3 dari penerimaan negara. Jika warga negara tidak dapat membayar pajak maka pembangunan dan perbaikan negara tersebut akan terhambat karena kurang penerimaan dana salah satunya yang diperoleh dari pajak. Menurut Widnyana et al. (2021) setiap wajib

pajak diwajibkan untuk melakukan partisipasi supaya laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional mampu berjalan dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan negara.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dijalankan oleh wajib pajak apakah usaha tersebut berhasil atau tidak dalam mencegah atau bahkan menghilangkan utang pajak yang tidak melanggar kaidah peraturan perundang-undangan (Sahara, 2022; Setyaningsih & Wulandari, 2022). Penghindaran pajak dapat diartikan yakni suatu usaha untuk memastikan risiko perusahaan minim dan beban pajak terpenuhi dengan jumlah yang rendah, upaya dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar (Srimindarti et al., 2022; Sunarto et al., 2021). Meskipun aturan mengizinkan untuk dilakukannya penghindaran pajak, namun pada sisi lain tindakan tersebut dapat menyebabkan pengurangan penerimaan negara dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada bulan September tahun 2020 yaitu Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7. Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan, dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang orang pribadi (kompas.com).

Menurut Pratomo & Rana (2021) dengan adanya isu penghindaran pajak (*tax avoidance*) mengharuskan

adanya upaya untuk mencegah atau mengurangi praktik tersebut, salah satunya yang harus dimiliki perusahaan yaitu dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang efektif yakni *good corporate governance* (GCG). GCG berisi metode berbagai peraturan, mengawasi dan mengelola antara hubungan pihak pelaksana dengan para pemangku kepentingan di dalam suatu perusahaan (Rospitasari & Oktaviani, 2021; Indarti et al., 2020). Tujuan adanya *Good Corporate Governance* yaitu untuk menjamin keberlanjutan perusahaan dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan (Widiatmoko et al., 2020).

Menurut Rospitasari & Oktaviani (2021), Kualitas audit sebagai pandangan transparansi mengharuskan adanya sistem pengungkapan yang tepat. Adanya kualitas audit dapat disebut salah satu bentuk monitoring yang dapat mengurangi terjadinya konflik keagenan (Eksandy, 2017; Indarti & Widiatmoko, 2021). Kualitas audit yakni karakteristik dari sebuah praktik dan hasil auditor yang sejalan menurut standar auditing yang berlaku. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP *The Big four* menempati kualitas audit yang lebih baik serta akurat dibanding KAP *Non The Big four* (Nihayah & Oktaviani, 2022). Apabila informasi yang didapat *principal* mengenai laporan keuangan kurang transparan maka dengan adanya kualitas audit pihak *principal* dapat mengetahui baik buruknya kinerja *agent* dalam menyelesaikan tugas.

Menurut Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Komite audit merupakan salah satu jenis komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Kualitas audit yakni karakteristik dari sebuah praktik dan hasil auditor yang sejalan

menurut standar auditing yang berlaku. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP *The Big four* menempati kualitas audit yang lebih baik serta akurat dibanding KAP *Non The Big four* (Nihayah & Oktaviani, 2022). Apabila informasi yang didapat *principal* mengenai laporan keuangan kurang transparan maka dengan adanya kualitas audit pihak *principal* dapat mengetahui baik buruknya kinerja *agent* dalam menyelesaikan tugas. Menurut Pratomo & Rana (2021) komite audit memiliki fungsi yakni mendukung kelancaran kerja dewan komisaris dalam meningkatkan mutu laporan keuangan, membangun budaya ketaatan dan mekanisme pengawasan yang mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam manajemen perusahaan. Apabila *principal* ragu terhadap laporan keuangan yang disusun oleh *agent*, adanya komite audit pihak *principal* dapat melakukan penyelenggaraan pengawasan terperinci proses pembuatan laporan keuangan untuk memastikan tidak ada tindakan penyalahgunaan pihak manajemen.

Menurut Wahyuni & Febiola (2021), Komisaris independen adalah orang yang diangkat RUPS sebagai anggota dewan komisaris, yang bebas dari keterkaitan dengan pemegang saham utama, anggota direksi serta dewan komisaris yang lain. Komisaris independen berperan sangat signifikan pada suatu instansi yaitu sebagai pengendali dan membimbing supaya perusahaan dapat beroperasi sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan (Sahara, 2022; Oktaviana & Puspitasari, 2022). Suatu perusahaan yang terdapat komisaris independen dapat melakukan pengelolaan serta pengawasan yang intensif terhadap manajemen sehingga mampu membatasi adanya kegiatan tidak efektif yang sering berlangsung seperti penghindaran pajak (*tax*

avoidance) (Indarti et al., 2020). Apabila *agent* memiliki adanya informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan *principal* dengan keberadaan komisaris independen pihak *principal* sanggup melakukan pengontrolan yang lebih *intens* dalam rangka memonitor *agent* pada saat menjalankan tugasnya.

Kepemilikan institusional dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau organisasi yang memiliki keinginan yang besar terhadap penanaman dana yang dilakukan termasuk penanaman modal saham (Siregar et al., 2022). Kepemilikan institusional merupakan pemilikan saham perusahaan yang berasal dari pihak atau lembaga eksternal, seperti lembaga pemerintahan, lembaga keuangan, lembaga hukum, lembaga swasta, dan lembaga lainnya (Pratomo & Rana, 2021; Santika & Nuswandari, 2021). Menurut Pratomo & Rana (2021) kedudukan kepemilikan institusional cukup berarti dalam sebuah sektor, adanya kepemilikan institusional maka tingkatan pengawasan terhadap manajemen suatu perusahaan akan semakin tinggi sehingga akan mengurangi aksi manajemen dalam pelaksanaan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Teori agensi pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 yaitu teori yang menerangkan kaitan keagenan antara *agent* (pengelola perusahaan) dengan *principal* (pemegang saham). Pada dasarnya *principal* dan juga *agent* mempunyai tujuan berbeda yang dapat memicu konflik keagenan (Puja et al., 2019). *Principal* selaku pemegang saham yang menyediakan sumber pendanaan agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar, disamping itu *agent* sebagai pengelola perusahaan yang kemudian pencapaian kerja

tersebut disampaikan kepada pihak pemegang saham (Sahara, 2022).

Sebuah perusahaan mempunyai tujuan yaitu untuk memaksimalkan keuntungan bagi *agent* (manajemen perusahaan) dan *principal* (pemegang saham) dengan meminimalkan kerugian yang akan terjadi. Penghindaran pajak merupakan salah satu langkah terbaik agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dalam implementasi strategi penghindaran pajak, tujuan utama yang ingin dicapai oleh badan usaha yaitu mengurangi beban pajak yang wajib dibayar. Penghematan pajak diperkirakan mampu memberikan manfaat bagi pemegang saham. Hal demikian tidak sependapat dengan *agent* (manajemen perusahaan) karena perencanaan penghindaran pajak memerlukan pembayaran transaksi, usaha dan investasi waktu yang banyak sehingga bagi *principal* (pemegang saham) adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat memberikan dampak yang kurang bagus bagi perusahaan karena hal tersebut menjadi penyebab terjadinya potensi perusahaan supaya diselidiki semakin besar dengan berpotensi denda serta tarif observasi yang besar pula.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti topik ini namun masih ditemukan adanya *research gap*. Menurut Khairunisa et al. (2017) dan Kusnadi & Pandoyo (2022) menyatakan bahwa variabel kualitas audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berbeda dengan hasil akhir penelitian dengan Eksandy (2017) dan Sahara (2022) yang mengungkapkan variabel kualitas audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Siregar et al. (2022) dan

Widnyana et al. (2021) menyebutkan variabel komite audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Terdapat hasil yang berbeda dari Wahyuni & Febiola (2021) dan Rahmawati & Asalam (2022) yang menjelaskan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Pratomo & Rana (2021) dan Aini & Halimatussadiyah (2021) menyatakan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda hasil dengan Eksandy (2017) dan Wahyuni & Febiola (2021) yang menyatakan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut Pratomo & Rana (2021) dan Aini & Halimatussadiyah (2021) mengatakan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Terdapat perbedaan hasil akhir penelitian dari Daniel et al. (2022) dan Rahmawati & Asalam (2022) menyebutkan yakni variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Adanya pertimbangan riset terdahulu, oleh sebab itu peneliti akan melaksanakan pengamatan ulang menggunakan judul “Dapatkah *Good Corporate Governance* Mencegah Penghindaran Pajak?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan pembahasan mengenai penghindaran pajak, kualitas audit, komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan

institusional, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

H1: Kualitas Audit berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.


H2: Komite Audit berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

H3: Komisaris Independen berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

H4: Kepemilikan Institusional berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

MODEL EMPIRIS PENELITIAN

Hubungan yang terjadi antar variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam sebuah kerangka pemikiran teoritis. Berikut adalah model penelitiannya :



Gambar 1. Model Empiris Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam proses pengamatan ini yakni 238 data. Teknik pengambilan sampel dilaksanakan menggunakan *purposive sampling*. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria dengan jumlah 188 data, kemudian terdapat 27 data yang dioutlier sehingga sampel yang digunakan untuk dilakukan uji penelitian berjumlah 161 data. Berikut kriteria yang digunakan dalam teknik *purposive sampling* :

Tabel 1
Kriteria Pemilihan Sampel

Uraian	2018	2019	2020	2021	Jumlah
Populasi	47	55	64	72	238
Perusahaan yang tidak mempublish laporan keuangan	0	0	0	(1)	(1)
Perusahaan mengalami kerugian	(10)	(11)	(14)	(14)	(49)
Jumlah sampel akhir	37	44	50	57	188
Tahun pengamatan					5 Tahun

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Jenis, Sumber dan Teknik Pengambilan Data

Pada proses pengamatan ini, data yang dipergunakan yaitu data kuantitatif. Jenis data yang dipakai dalam riset ini yakni data sekunder dengan jangka waktu 4 tahun. Data yang menjadi sumber riset ini yaitu berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan tahun 2018-2021 yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia di halaman web resmi BEI (www.idx.co) serta dari sumber informasi resmi masing-masing perusahaan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penghindaran pajak (Y)

Pada proses pengamatan ini mempergunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) untuk menghitung penghindaran pajak (*tax avoidance*). CETR merupakan pembagian antara kewajiban pajak dengan suatu keuntungan ataupun kas yang dikeluarkan perusahaan pada saat sebelum pajak (Rospitasari & Oktaviani, 2021). Berikut ini adalah rumus dari CETR:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Kualitas Audit (X1)

Alat ukur yang dipergunakan untuk mengukur kualitas audit pada perusahaan yakni *variabel dummy*, tergolong atau tidak suatu kantor akuntan publik yang dipakai oleh perusahaan tersebut. Kualitas audit dapat dihitung dengan *Variabel Dummy* yaitu dengan cara KAP *Big Four* dinotasikan nilai 1 dan KAP *Non Big Four* diberikan nilai 0.

Komite Audit (X₂)

Komite audit dapat dihitung dengan mengetahui total keseluruhan anggota komite audit sesuai peraturan yang berlaku. Penghitungan komite audit mempergunakan rumus :

Komite Audit = Total keseluruhan anggota komite audit

Komisaris Independen (X₃)

Komisaris independen dapat dihitung dengan membagi seluruh komisaris independen dengan jumlah keseluruhan dari anggota dewan komisaris. Komisaris independen diukur memakai rumus :

Komisaris Independen = $\frac{\text{Total komisaris independen}}{\text{Total anggota dewan komisaris}}$

Kepemilikan Institusional (X₄)

Kepemilikan institusional dapat dihitung dengan membagi jumlah saham institusi dengan jumlah saham yang beredar. Rumus yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional yaitu sebagaimana berikut:

Kepemilikan Institusional = $\frac{\text{Jumlah kepemilikan saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$

Metode Analisis Data

Metode interpretasi data pada studi ini melibatkan penggunaan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, pengujian model, dan uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari uji koefisien determinasi (*adjusted r²*), uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t). *Software* yang dipakai untuk menganalisis data yaitu IBM SPSS Statistics 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel berikut merupakan output analisis deskriptif :

Tabel 2. Analisis Kualitas Audit

	Frequency	Percent
KAP <i>Non Big Four</i>	101	62.7
KAP <i>Big Four</i>	60	37.3
Total	161	100.0

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 26 (2023)

Berdasarkan pada tabel 2 variabel kualitas audit tersebut dijelaskan bahwa sampel perusahaan barang dan konsumsi yang perusahaannya di audit oleh KAP *Non Big Four* yaitu memiliki jumlah 101 perusahaan atau sebesar 62,7% sementara perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* sebanyak 60 sampel perusahaan atau sebesar 37,3%. Maka bisa disimpulkan yakni perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* lebih sedikit dibanding dengan KAP *Non Big Four*.

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Komite Audit	161	.00	4.00	2.7205	.93013
Komisaris Independen	161	.00	.83	.4078	.12389
Kepemilikan Institusional	161	.00	1.00	.6281	.27666

Penghindaran Pajak	161	.00	.60	.2351	.13270
Valid N (listwise)	161				

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 26 (2023)

Berdasarkan tabel 3, terdapat 161 data perusahaan menunjukkan data normal periode penelitian selama empat tahun. Berikut penjelasan hasil analisis data yang diperoleh setelah dilakukan uji analisis statistik deskriptif :

1. Variabel komite audit memiliki nilai rata-rata sebesar 2,7205 dan standar deviasi sebesar 0,93013. Nilai minimum dari komite audit sebesar 0,00 terdapat pada perusahaan Sekar Laut Tbk sedangkan nilai maksimum sebesar 4,00 terdapat pada perusahaan Kimia Farma Tbk.
2. Variabel komisaris independen memiliki nilai rata-rata sebesar 0,4078 dan standar deviasi sebesar 0,12389. Nilai minimum dari komisaris independen sebesar 0,00 terdapat pada perusahaan Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk sedangkan nilai maksimum sebesar 0,83 terdapat pada perusahaan Unilever Indonesia Tbk.
3. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata sebesar 0,6281 dan standar deviasi sebesar 0,12389. Nilai minimum dari kepemilikan institusional sebesar 0,00 terdapat pada perusahaan Campina Ice Cream Industry Tbk sedangkan nilai maksimum sebesar 1,00 terdapat pada perusahaan Wahana Interfood Nusantara Tbk.
4. Variabel penghindaran pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 0,2351 dan standar deviasi sebesar 0,13270. Nilai minimum dari penghindaran pajak sebesar 0,00 terdapat pada perusahaan Inti Agri Resources Tbk sedangkan nilai maksimum sebesar 0,60 terdapat pada perusahaan Tempo Scan Pacific Tbk.

Uji Normalitas

Tabel 4. Uji Normalitas

	N	Mean	Skewness	Kurtosis	
				Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	161	.000	.330	.191	.165 .380
Valid N (listwise)	161				

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 26 (2023)

Sesuai dengan tabel 4 hasil dari Zskewness dan Zkurtosis dihitung berdasarkan nilai skewness dan kurtosis antara lain sebagai berikut :

$$Zskewness = \frac{0,330}{\sqrt{6/161}} = 1,71$$

$$Zkurtosis = \frac{0,165}{\sqrt{24/161}} = 0,43$$

Berdasarkan tabel 4 diatas perhitungan hasil output uji normalitas terlihat bahwa Zskewness memiliki nilai $1,71 < 1,96$ dan Zkurtosis memiliki nilai $0,43 < 1,96$. Dapat disimpulkan bahwa hasil data uji normalitas residual setelah dilakukan outlier sudah berdistribusi normal sehingga dapat dilakukan uji berikutnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kualitas Audit	.871	1.148
	Komite Audit	.914	1.094
	Komisaris Independen	.951	1.051
	Kepemilikan Institusional	.936	1.068

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 26 (2023)

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 5 diketahui nilai *tolerance* pada

variabel kualitas memperoleh nilai 0,871, variabel komite audit memperoleh nilai 0,914, variabel komisaris independen memperoleh nilai sebesar 0,951, dan variabel kepemilikan institusional memperoleh nilai sebesar 0,936 yang artinya nilai *tolerance* pada semua variabel lebih dari 0,10. Kemudian diketahui pada nilai VIF variabel kualitas audit memiliki nilai sebesar 1,148, variabel komite audit memperoleh nilai sebesar 1,094, komisaris independen memperoleh nilai sebesar 1,051, dan kepemilikan institusional memperoleh nilai sebesar 1,068 yang artinya nilai VIF pada seluruh variabel kurang dari 10. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan jika keempat variabel independen riset ini tidak terjadi multikolinearitas dan memenuhi persyaratan multikolinearitas oleh karena itu dapat dilanjutkan uji selanjutnya.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.354 ^a	.125	.103	.07761	2.104

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Komisaris independen, Komite Audit, Kualitas Audit

b. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 26 (2023)

Hasil akhir dari uji autokorelasi menunjukkan adanya indeks Durbin Watson (DW) adalah 2.104, dU sebesar 1,7934, dan nilai $4-dU$ adalah 2,2066. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut memenuhi asumsi $Du < dW < 4-Du$ yaitu $1,7934 < 2,104 < 2,2066$ memiliki arti penelitian ini memperlihatkan tidak adanya hubungan korelasi otomatis dalam data.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	.799	.260		3.074	.003
Kualitas Audit	-.218	.117	-.158	1.860	.065
Komite Audit	-.050	.061	-.068	-.824	.411
Komisaris Independen	.108	.444	.019	.238	.812
Kepemilikan Institusional	-.114	.201	-.046	-.565	.573

a. Dependent Variable: Abs_RES2

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 26 (2023)

Selanjutnya dilakukan pengujian heteroskedastisitas yaitu diaplikasikan melalui uji glejser. Hasil penelitian dari uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel kualitas memperoleh nilai signifikansi dengan besar 0,065, variabel komite audit memperoleh tingkat signifikansi dengan besar 0,411, komisaris independen sebesar 0,812, kepemilikan institusional dengan besar 0,573. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa keempat variabel tersebut menunjukkan nilai signifikansi diatas 0,05 yang artinya model regresi yang telah dijelaskan tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi dapat digunakan untuk uji selanjutnya.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	.044	.030		1.472	.143
Kualitas Audit	-.056	.014	-.331	4.129	.000
Komite Audit	.002	.007	.020	.260	.795
Komisaris Independen	.141	.051	.213	2.775	.006
Kepemilikan Institusional	.022	.023	.074	.958	.340

a. Dependent Variable: LN_Y

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 26 (2023)

Persamaan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yakni :

$$\text{CETR} = 0,044 - 0,056 \text{ KA} + 0,002 \text{ KOA} + 0,141 \text{ KOI} + 0,022 \text{ KI} + e$$

Keterangan :

- Y = Penghindaran Pajak
 α = Konstanta
 KA = Kualitas Audit
 KOI = Komite Audit
 KOI = Komisaris Independen
 KI = Kepemilikan Institusional
 e = Standar *error*

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.354 ^a	.125	.103	.07761

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 26 (2023)

Dalam tabel 9 diatas, terdapat nilai *Adjusted R Square (R²)* dengan besar 0,103 yang memaparkan jika variabel independen memiliki kemampuan memaparkan terhadap variabel dependen sebesar 10,3%. Sementara bagian yang tersisa memiliki andil 89,7% dijelaskan oleh variabel yang lain diluar penelitian yang mana belum diteliti oleh peneliti.

Uji F (Simultan)

Tabel 10. Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.135	4	.034	5.588	.000 ^b
Residual	.940	156	.006		

Total 1.074 160

a. Dependent Variable: LN_Y

b. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Komisaris independen, Komite Audit, Kualitas Audit

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 26 (2023)

Berdasarkan tabel 10 dijelaskan bahwa hasil yang diperoleh dari uji f sebesar 5,588 dengan nilai signifikan dengan besar 0,000. Perihal tersebut menjelaskan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel independen penelitian ini dalam hal simultan atau secara bersamaan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yakni penghindaran pajak.

Uji t (Parsial)

Berlandaskan mengenai tabel 8 menampilkan adanya pada nilai koefisien beta dan sig menyatakan pengaruh variabel independen diantaranya kualitas audit, komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil akhir dari pengujian hipotesis dapat diketahui pada tabel 6. Hasil analisis variabel kualitas audit (H_1) memperlihatkan koefisien variabel kualitas audit dengan besar -0,056 tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai tersebut menjelaskan bahwa variabel kualitas audit berpengaruh negatif terhadap CETR artinya audit yang dijalankan oleh KAP *big four* akibatnya perusahaan memiliki beban pajak yang rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dilihat dari beban pajak yang rendah.

Jadi kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Maka dari itu **Hipotesis pertama (H₁) ditolak**.

Penelitian yang dilakukan pada perusahaan barang dan konsumsi diketahui adanya perusahaan yang dilakukan audit bersama KAP *big four* sebanyak 60 perusahaan atau dengan besar 37,3% dan yang dilakukan audit bersama KAP *non big four* dengan jumlah 101 perusahaan atau sebesar 62,7% dikarenakan adanya institusi yang dilakukan audit dengan KAP *non big four* lebih tinggi sehingga instansi terdapat cenderung mampu untuk menghindari kewajiban pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil yang ditemukan oleh Eksandy (2017) dan Sahara (2022). Terdapat perbedaan dengan hasil yang diungkapkan oleh Siregar et al (2022) dan Rospitasari & Oktaviani (2021) yang menyatakan jika kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis variabel komite audit (H₂) menunjukkan koefisien variabel komite audit dengan besar 0,002 tingkat signifikansi $0,795 > 0,05$. Nilai tersebut menjelaskan adanya bukti bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yang artinya **Hipotesis kedua (H₂) ditolak**.

Adanya komite audit dalam perusahaan tidak memperbaiki tingkat pengawasan, dan ini berkaitan dengan pembatasan kekuasaan komite oleh dewan komisaris yang selanjutnya sehingga menyebabkan anggota memberikan bantuan dalam proses penghindaran pajak (Srimindarti et al., 2022).

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Aini & Halimatussadiah (2021), Yunawati (2021), dan Rahmawati & Asalam (2022). Hasil studi berbeda ditemukan oleh Pratomo & Rana (2021) dan Sahara (2022) bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis variabel komisaris independen (H₃) menunjukkan koefisien variabel komisaris independen sebesar 0,141 tingkat signifikansi $0,006 < 0,05$. Nilai tersebut menjelaskan yaitu komisaris independen berpengaruh positif terhadap CETR yang artinya semakin bertambahnya komisaris independen maka beban pajak perusahaan besar. Dengan hal itu jumlah komisaris independen membuat institusi cenderung tidak melakukan tindakan penghindaran pajak yang dapat dilihat dari beban pajak yang besar. Oleh karena itu **Hipotesis ketiga (H₃) diterima**.

Apabila *agent* memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang suatu perusahaan dibandingkan *principal* maka adanya komisaris independen pihak *principal* dapat melaksanakan pengontrolan yang lebih *intens* untuk memonitor *agent* ketika menjalankan tugasnya. Dampak dari keberadaan komisaris independen terhadap upaya pengurangan suatu pajak perusahaan dapat diuraikan dengan semakin bertambah jumlah komisaris independen maka akan semakin berpengaruh dalam melakukan proses pengontrolan terhadap kinerja manajemen (Eksandy, 2017).

Temuan tersebut sejalan dengan pengamatan yang telah dilaksanakan oleh Eksandy (2017) dan Wahyuni & Febiola (2021). Hasil berbeda ditemukan oleh Siregar et al (2022), Pratomo &

Rana (2021), dan Widnyana et al (2021) yakni komisaris independen memiliki pengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil dari analisis variabel kepemilikan institusional (H_4) menjelaskan koefisien variabel kepemilikan institusional dengan besar 0,022 tingkat signifikansi $0,340 > 0,05$. Nilai tersebut menjelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang artinya **Hipotesis keempat (H_4) ditolak**.

Hasil pengamatan memaparkan adanya kepemilikan institusional di sebuah perusahaan tidak dapat membantu *principal* untuk dilakukannya pengontrolan yang lebih ketat kepada kinerja manajemen sehingga badan usaha cenderung berpeluang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil studi ini sesuai dengan pengamatan yang telah dilaksanakan oleh Daniel et al (2022) dan Rahmawati & Asalam (2022). Hasil yang tidak sejalan ditemukan oleh Pratomo & Rana (2021) dan Aini & Halimatussadiyah (2021) yang memaparkan kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Didasari oleh hasil serta pembahasan, kesimpulan hasil dari pengamatan ini yaitu kualitas audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan ini memperlihatkan bahwa audit yang dilakukan oleh KAP *big four* beban pajak perusahaan rendah, Dengan itu adanya kewajiban pajak yang rendah maka korporasi cenderung melakukan

penghindaran pajak. Komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menjelaskan terdapatnya komite audit dalam suatu korporasi tidak dapat memperbaiki tingkat pengawasan, dan ini berkaitan dengan pembatasan kekuasaan komite oleh dewan komisaris yang selanjutnya sehingga menyebabkan anggota memberikan bantuan dalam proses penghindaran pajak (Srimindarti et al., 2022). Komisaris independen mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan ini menunjukkan ketika semakin lebih banyak komisaris independen maka beban pajak suatu korporasi besar, sehingga jumlah komisaris independen pada sebuah korporasi membuat perusahaan cenderung tidak menjalankan penghindaran pajak dapat dilihat dari beban pajak yang besar. Kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan ini menunjukkan adanya kepemilikan institusional di sebuah korporasi tidak dapat membantu *principal* untuk melaksanakan pengontrolan yang lebih ketat kepada kinerja manajemen sehingga korporasi cenderung berpeluang melakukan penghindaran pajak.

Keterbatasan

Terdapat keterbatasan dalam melakukan proses pengamatan ini yaitu terdapat beberapa diantaranya perusahaan barang dan konsumsi yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap selama proses penelitian yaitu periode 2018 sampai periode 2021, sehingga hal tersebut dapat mengurangi jumlah sampel penelitian yang dilakukan. Selain itu terdapat keterbatasan lain yaitu pada uji koefisien determinasi pada nilai

adjusted r square (R^2) dimana hanya mendapatkan hasil dengan besar 0,103 atau 10,3%, dapat diartikan terdapat sisa dengan besar 89,7% bisa diterangkan dengan menggunakan variabel yang berbeda yang mampu berdampak pada upaya menghindari pembayaran pajak yang belum ditelusuri. Keterbatasan terakhir yaitu fokus pengamatan terbatas yaitu pada objek penelitian perusahaan barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun pengamatan 2018-2021. Sehingga adanya sampel studi ini hanya saja fokus pada objek tersebut sehingga hasil penelitian ini kurang menyeluruh.

Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan proses pengamatan, dengan ini saran atau masukan yang bisa disampaikan penulis kepada peneliti lain yaitu untuk mengikutsertakan variabel independen yang lainnya yang tidak dijelaskan pada penelitian ini diantaranya pertumbuhan penjualan, kepemilikan manajerial, *leverage* atau yang lainnya. Penelitian berikutnya diharapkan untuk mempergunakan objek dengan cakupan yang lebih luas dan menambah rentang waktu tahun pengamatan dengan upaya untuk memperbanyak sampel yang diambil, dengan harapan hasil yang didapatkan lebih menyeluruh dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

'Aini, F. N., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Kepemilikan Instiusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak . *Bandung Conference Series: Accountancy*, Vol. 2 No. 1, 686-692.

Daniel, M., Ridwansyah, E., & Makhsun, A. (2022). Pengaruh

Kepemilikan Instiusional, Komisaris Independen, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di BEI 2017-2019. *Jurnal Ilmiah ESAI*, Vol. 16 No. 2, 131-141.

Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen dan Kepemilikan Instiusional Terhadap Penghindaran pajak. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4 N0. 2, 179-194.

Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Competitive*, Vol. 1 No. 1, 1-20.

Ghozali, I. (2018). APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE DENGAN PROGRAM IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indarti, M. G., & Widiatmoko, J. (2021). The Influence of Earnings Management and Audit Quality on Cost of Equity Capital: Empirical Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, Vol. 8 No. 4, 769-776.

Indarti, M. K., Taswan, T., Bagana, B. D., & Jannah, A. (2020). Corporate Governance Mechanism on Intellectual Capital Disclosure and Firm Value. *Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol. 169, 400-404.

Indarti, M. K., Widiatmoko, J., & Pamungkas, I. D. (2020). Corporate Governance Structures and Probability of Financial Distress: Evidence

- From Indonesia Manufacturing Companies. *International Journal of Finance Research*, Vol. 12 No. 174-183.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COST, AND OWNERSHIP STRUCTURE. *Journal of Finance Economic*, Vol. 3, 305-360.
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer)*, Vol. 9 No. 1, 39-46.
- KOMPAS.COM. (2020, November 22). *RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. Retrieved from KOMPAS.COM: <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Kusnadi, D. S., & Pandoyo. (2022). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Keluarga, Kualitas Audit, Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial*, Vol. 2 No. 2, 257-263.
- Nihayah, S. Z., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Kualitas Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Pertumbuhan Aset Terhadap Tax Avoidance. *Journal Geo Ekonomi*, Vol. 13 No. 1, 55-66.
- Oktaviana, I. R., & Puspitasari, E. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5 No. 2, 826-836.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 8 No. 1, 92-103.
- Puja, S. S., Widiatmoko, J., & Indarti, M. (2019). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2015-2018). *Jurnal National Conference on Applied Business*, 452-463.
- Puspitasari, A. P., & Wulandari, S. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan Perbankan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, Vol. 10 No. 2, 341-352.
- Rahmawati, E., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Karakter Eksekutif, Capital Intensity, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *JIMEA (Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 6 No. 3, 1-14.
- Rospitasari, N. R., & Oktaviani, R. M. (2021). Analisa Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JIMEA (Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 5 No. 3, 3087-3099.
- Sahara, L. I. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Karakter Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar di Bursa Efek

- Indonesia. *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business*, Vol. 5 No. 3, 507-515.
- Santika, D., & Nuswandari, C. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Reputasi KAP Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. *Journal of Economics and Business*, Vol. 5 No. 2, 350-356.
- Setyaningsih, S. W., & Wulandari, S. (2022). The Influence of Profitability, Leverage, Company Size and Committee on Tax Avoidance in Bursa Efek Indonesia Stock Exchange 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 6 No. 2, 117-127.
- Siregar, N., Rahman, A., & Aryathama, H. G. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Kualitas Audit, Komite Audit, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Siber*, Vol. 1 No. 2, 1-9.
- Srimindarti, C., Andriani W, C., Oktaviani, R. M., & Hardiningsih, P. (2022). The Effect of Corporate Governance and Company Size on Tax Avoidance. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 8 No. 1, 114-125.
- Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani, R. M. (2021). The Influence of Corporate Governance on Tax Avoidance: The Role of Profitability as a Mediating Variable. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, Vol. 8 No. 3, 217-227.
- Wahyuni EDT, R., & Febiola, F. (2021). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen & Akuntansi*, Vol. 3 No. 1, 135-151.
- Widiatmoko, J., Indarti, M. K., & Pamungkas, I. D. (2020). Corporate governance on intellectual capital disclosure and market capitalization. *Cogent Business & Management*, Vol. 7 No. 1, 1-14.
- Widnyana, P. A., Adnyana, I. K., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2016-2018. *Jurnal Karma (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, Vol. 1 No. 4, 1259-1264.
- Yunawati, S. (2021). Pengaruh Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal AKPEM*, 1-7.